

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim terkait hak asuh anak dapat berbeda tergantung pada kondisi spesifik kasus, meskipun prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama. Dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2021/PNPdg, majelis hakim memberikan hak asuh secara terpisah kepada ayah dan ibu tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas emosional anak yang telah terbiasa tinggal dengan masing-masing orang tua. Sebaliknya, Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/PNSdk dan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PNTab menunjukkan bahwa adanya kesepakatan antara orang tua mengenai hak asuh menjadi landasan penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk aspek pengasuhan, tanggung jawab materi, dan dukungan emosional. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak memerlukan pertimbangan komprehensif terhadap aspek psikologis, kondisi ekonomi dan sosial orang tua, hubungan dengan keluarga, fakta-fakta persidangan, serta kesepakatan yang telah dicapai, agar potensi ketidakpastian dan permasalahan pascaperceraian dapat diminimalkan.
2. Akibat hukum putusan perkara hak asuh anak Nomor 191/Pdt.G.2021/PNPdg adalah kedua orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Selain itu, pemisahan pengasuhan tidak menghilangkan hak anak untuk tetap bertemu dan

berhubungan dengan kedua orang tua sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila salah satu orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat diajukan permohonan eksekusi atau gugatan pencabutan hak asuh melalui pengadilan. Pencabutan hak asuh juga dapat dilakukan jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berperilaku buruk sebagaimana diatur dalam Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak sekaligus memastikan tanggung jawab orang tua tetap terpenuhi meskipun telah bercerai.

B. Saran

Diperlukan adanya penguatan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak asuh anak di Indonesia dengan memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai kriteria atau tolak ukur kepentingan terbaik anak dalam penetapan hak asuh anak dibawah umur agar putusan pengadilan lebih konsisten, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim yang memutus perkara benar-benar mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

